



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 95 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL SELUAS 175 M²
UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD "SAYANG IBU"
DI KELURAHAN KUBU MARAPALAM KECAMATAN PADANG TIMUR

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur, perlu kiranya diberikan izin pemakaian tanah Fasilitas Sosial untuk lokasi pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sayang Ibu Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tanggal 28 Januari 2013, perihal Persetujuan Revisi Planning dan Pemanfaatannya untuk Pembangunan PAUD Sayang Ibu di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur dan surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang Nomor 591/8-18/DTRTB-TR/2010, tanggal 27 Oktober 2010, Tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sayang Ibu Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur, sebagaimana dimaksud huruf a adalah Tanah Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Izin Pengkaplingan No. 09/DTRTB/KRK-LING/2/2005 an. Yuzak Sanip, SH, cs seluas 321 M² dan telah diterbitkan SK Walikota No. 184 tahun 2006 tentang Penyerahan Tanah Cadangan Pengganti kepada Saudara Kena seluas 146 M², sedangkan sisanya seluas 175 M² akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung PAUD Sayang Ibu Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial seluas 175 M² untuk Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sayang Ibu Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advice Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberi Izin kepada Pengurus PAUD SAYANG IBU Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur untuk pemakaian / memanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial seluas 175 M² yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sayang Ibu Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur selama 2 (dua) tahun terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini dan apabila masih dibutuhkan pemanfaatan tanah fasilitas sosial ini, dapat dimanfaatkan lagi setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Padang;

KEDUA

: Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Sisa Tanah Cadangan Pengganti Pemerintah Kota Padang yang telah direvisi menjadi Tanah Fasilitas Sosial (Fasos) yang terletak di Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur, berdasarkan Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Nomor 659/2.85/DTRTB-TR/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal Revisi Peruntukkan Lahan seluas 175 M²;

KETIGA

: Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu habis, dan tanah fasilitas Sosial dimaksud masih dibutuhkan izin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat diperpanjang dengan menyampaikan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Padang

KEEMPAT

: Apabila Pemerintah Kota Padang sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan lain dan atau mendesak, maka Pengurus PAUD Sayang Ibu Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur menyerahkan tanah fasilitas sosial dimaksud dalam keadaan kosong kepada Pemerintah Kota Padang tanpa meminta ganti rugi bangunan yang berada di atas tanah fasilitas sosial tersebut;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Mei 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang;
3. Sdr. Camat Kecamatan Padang Timur;
4. Sdr. Lurah Kelurahan Kubu Marapalam;
5. Sdr. Pengurus PAUD Sayang Ibu;
6. Arsip.